



### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**LKJiP Tahun 2024** 

2024

pangkalanbunpn@gmail.com

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111 Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

www.pn-pangkalanbun.go.id



#### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal- hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di salam laporan kinerja ini.

Pangkalan Bun, 10 Februari 2025

Pereviu I,

Pereviu II,

Erick Ignatius Christoffel S.H

Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP





#### KATA PENGANTAR

aporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020- 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan







Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020- 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berisi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja beserta dengan realisasi anggaran.

Secara umum capaian kinerja Tahun 2024 telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memperoleh capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh aparatur. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayananan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pangkalan Bun, 12 Februari 2025 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

#### **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	İ.
KATA PENGANTAR	.ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	.iv
DAFTAR ISI	.vii
DAFTAR TABEL	. viii
BAB I PENDAHULUAN	.1
A. Latar Belakang	.1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	.7
C. Struktur Organisasi	.10
D. Sistematika LKJIP	.11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.13
A. Rencana Strategis 2020- 2024	.13
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	.14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	18
B. Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	68
LAMBIBAN	70

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Ringkasan Eksekutifi	ĺ
Tabel 2. Isu Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	6
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 5. Pagu Awal Tahun 2024	17
Tabel 6. Komparasi Target dan Realisasi Kinerja 2024	18
Tabel 7. Sasaran Kinerja 1 Indikator 1,2,3,4,5,6	20
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	21
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Perkara Perdata Tahun 2020- 2024	22
Tabel 10. Efisiensi penyelesaian perkara perdata tepat waktu terhadap	
penggunaan anggaran belanja	23
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 2	26
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Perkara Pidana Tahun 2020- 2024	26
Tabel 13. Efisiensi penyelesaian perkara pidana tepat waktu terhadap	
penggunaan anggara belanja	28
Tabel 14. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 3	30
Tabel 15. Realisasi dan Capaian Perkara yang Tidak Banding 2020- 2024 .	30
Tabel 16. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 4	33
Tabel 17. Realisasi dan Capaian Perkara yang Tidak Kasasi 2020- 2024	33
Tabel 18. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 5	36
Tabel 19. Realisasi dan Capaian Perkara Anak Diversi 2020- 2024	36
Tabel 20. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 6	. 39

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Index Persepsi Stake Holder yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan 2020- 2024
Tabel 22. Kinerja Sasaran 2 Indikator 1,2,3
Tabel 23. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 1
Tabel 24. Realisasi dan Capaian Salinan Putusan Perkara Perdata yang
Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu 2020- 2024
Tabel 25. Efisiensi penyampaian salinan putusan perdata kepada para
pihak tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja45
Tabel 26. Realisasi Dan Capaian Sasaran 2 Indikator 2
Tabel 27. Realisasi dan Capaian Salinan Putusan Perkara Pidana yang
Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu 2020- 2024 47
Tabel 28. Efisiensi penyampaian Salinan putusan perkara pidana kepada
para pihak tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja48
Tabel 29. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 3 50
Tabel 30. Realisasi dan Capaian Mediasi 2020- 2024 51
Tabel 31. Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 dan 2 53
Tabel 32. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 1 55
Tabel 33. Realisasi dan Capaian penyelesaian sidang di luar Gedung
pengadilan 2020- 2024
Tabel 34. Efisiensi pelaksanaan sidang di luar Gedung pengadilan terhadap
penggunaan anggaran belanja 56
Tabel 35. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 2 58
Tabel 36. Realisasi dan Capaian Kinerja Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum 2020- 2024 58

Tabel 37. Efisiensi Kinerja Layanan Posbakum terhadap penggunaan
annggaran belanja 60
Tabel 38. Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Indikator 1 61
Tabel 39. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Eksekusi 2020- 2024 62
Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020- 2024

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. AVILA (Assistant Virtual Layanan	4
Gambar 2. Layanan PTSP Online	4
Gambar 3. Layanan Posbakum Online	5
Gambar 4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	10



#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja pada 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja yang targetnya harus dicapai, dan dari hasil pengukuran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja di atas 100% sebanyak 6 (enam) indikator yakni:
  - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
  - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
  - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
  - e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
  - f. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti putusan (dieksekusi).
- 2. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja tepat berada pada angka 100% sebanyak 6 (enam) indikator yakni:
  - a. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
  - b. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
  - c. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
  - d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
  - e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan;
  - f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
- 3. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi" meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2023 adalah 0%, sedangkan capaian Tahun 2024 sebesar 100%.



- 4. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)" meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2023 adalah 102,53%, sedangkan capaian Tahun 2024 sebesar 102,55%. Dengan target Tahun 2023 sebesar 7,5% dan target Tahun 2024 sebesar 65%.
- 5. Kinerja keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menunjukan realisasi Dipa 01 sebesar 99,98% dan realisasi Dipa 03 sebesar 99,97%.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Tahun 2024 dinyatakan "Berhasil" karena terdapat 6 (enam) indikator kinerja memenuhi capaian lebih dari 100%. Rata- rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar 101,74%. Rincian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis I Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%	
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%	
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8	100%	100%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasar	an Strateg	is I	102,27%	



Sasaran Strate			
Peningkatan Efektifitas Pengelola	an Penyel	esaian Perk	cara
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capsia
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasa	ran Strate	egis II	100%

Sasaran Strategis III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin danTerpinggirka				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasar	an Strate	ois III	100%	

Sasaran Strateg Meningkatnya Kepatuhan terhad		n Pengadila	n
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	66,66%	102,55%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasa	ran Strate	gis IV	102,55%



# BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



#### A. 1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merupakan Lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara pada tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagai kekuasaan kehakiman diatur secara jelas sesuai Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa asas- asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

- Asas Kepastian Hukum
- 👃 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- Asas Kepentingan Umum
- Asas Keterbukaan

Upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mewujudkan terselenggaranya good governance, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 yang sistematis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai target dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan, disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Selain hal tersebut, sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan program dan kegiatan secara optimal, meliputi :

#### 1. Keterbukaan Informasi

Pada era keterbukaan informasi saat ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan secara optimal beberapa aplikasi, diantaranya :

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
   Dalam era keterbukaan informasi saat ini, Pengadilan Negeri
   Pangkalan Bun telah menggunakan SIPP secara optimal, dimana dalam aplikasi tersebut dapat dilihat transparansi perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Website resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Official website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memberikan informasi tentang apa saja kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan di dalam website tersebut menyediakan informasi tentang para Pejabat dan Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan diupdate secara berkala.
- e- Court Implementasi aplikasi e- Court dapat digunakan oleh pencari keadilan yang dalam hal ini adalah masyarakat yakni advokat atau pengguna lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) dapat membuka, mendaftar dan membayar registrasi dimana saja sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan.



Dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadian Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tingkat Pertama.

#### e- Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu merupakan integrase Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

#### 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- Meja informasi (Desk Info) yang dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat bagi pencari keadilan. Selain itu Meja Informasi juga difungsikan sebagai Meja Pengaduan, dimana pengaduan dari pencari keadilan dapat segera di proses. Selaian pada Meja Pengaduan, Pencari Keadilan juga bisa melakukan Pengaduan melalui aplikasi Siwas (Sistem Pengawasan), email (Surat Elektronik), Telephone dan Faximile, Layanan Pesan (SMS/WA) dan Surat.
- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dilengkapi dengan sistem antrian yang ditunjukan untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan untuk memperoleh produk- produk pengadilan.
- AVILA (Assistant Virtual) merupakan layanan informasi yang dikelola oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Hal tersebut merupakan terobosan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebab aplikasi WhatsApp oleh masyarakat dianggap sebagai sarana yang paling mudah untuk dijangkau dan dioperasikan



oleh masyarakat. Pencari keadilan dapat mengakses Assitent Virtual melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor 085350335554. Dengan adanya AVILA informasi pengguna layanan dapat menanyakan informasi seperti jadwal persidangan, persyaratan berkas permohonan perkara dan lain sebagainya.

Gambar 1. Avila (Assitent Virtual)





 PTSP Online adalah Pelayanan Satu Pintu secara Virtual yang terintegrasi dengan Aplikasi WhatsApp dengan tautan yang tersedia pada Layanan AVILA (Asisten Virtual). Pengguna Layanan **AVILA** Nomor menghubungi Layanan dengan dapat 085350335554, kemudian pengguna layanan akan terhubung dengan petugas PTSP melalui video call pada aplikasi WhatsApp.

Gambar 2. Layanan PTSP Online





Posbakum Online adalah layanan yang diberikan petugas Posbakum secara virtual. Penngguna layanan posbakum dapat menghubungi nomor AVILA dan langsung akan terhubung oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, selanjutnya akan diteruskan kepada petugas Posbakum melalui videocall WhatsApp.



Gambar 3. Layanan Posbakum Online

- Pojok e- Court layanan yang memberikan edukasi tentang aplikasi
   e- Court yang meliputi e- Filling, e- Payment, e- Summons dan e Litigasi. Selain itu pojok e- Court juga membantu para pencari
   keadilan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri
   Pangkalan Bun
- Penerapan survei dilaksanakan untuk mengukur kinerja layanan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

#### A. 2. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Dalam melaksanakan tugas dan pokoknya



selama kurun waktu 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperhatikan isu- isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2. Isu Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Isu Strategis (Kemungkinan resiko yang terjadi)	Kebijakan
Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai SOP     Terjadinya penyimpangan petugas yang mengarah pada perbuatan KKN	<ol> <li>Membangun ruang tamu terbuka</li> <li>Menempatkan CCTV</li> <li>Mengadakan pelatihan service ultimate</li> <li>Memfasilitasi sarana pengaduan melalui SIWAS</li> </ol>
Terjadinya keterlambatan dalam pengiriman berkas upaya hukum     Ketidaklengkapan berkas upaya hukum	<ol> <li>Membuat daftar kelengkapan berkas</li> <li>Melaksanakan koordinasi kepada Panitera Pengganti</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> <li>Pelaksanaan oleh KIMWASBID</li> </ol>
Tidak dapat dilaksanakan eksekusi     Eksekusi tidak berjalan sesuai jadwal/ waktu yang telah ditetapkan	<ol> <li>Pemberitahuan kepada para pihak</li> <li>Berkoordinasi dan meminta bantuan kepada aparat kepolisian</li> <li>Melaporkan melalui aplikasi Perkusi</li> </ol>
Terganggunya update aplikasi baik SIPP dan SIPP lainnya     Terhambatnya pelaksanaan administrasi perkara	Perawatan perangkat server dan jaringan secara berkala     Melaksanakan back up data
Menganggu ketertiban di     Lingkungan Pengadilan     Pengunjung membawa sajam     Dapat menyebabkan huru hara/     kerusuhan	<ol> <li>Menunjuk Tim PAMDAL</li> <li>Melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap petugas pengawasan dalam untuk pengamanan huru hara</li> <li>Memeriksa setiap tamu yang datang ke Pengadilan dengan metal detector</li> <li>Melaksanakan koordinasi kepada aparat kepolisian dalam hal sidang perkara menarik perhatian</li> </ol>



#### B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

#### 1. Kedudukan

Kabupaten Kotawaringin Barat awalnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.B.1/11/5 tanggal 3 Juni 1965, terbentuklah Pengadilan Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terpisah dari Pengadilan Negeri Sampit dan mulai tahun 1965 berdiri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Undang-undang nomor : 8 tahun 1980, terbentuklah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan wilayah hukum meliputi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berubah menjadi di bawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang sebelumnya berada di bawah Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2017, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berubah dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat, beralamat di Jalan Sutan Syahrir nomor 16, Pangkalan Bun, Kode Pos 74111, Telp (0532) 21014, Fax. (0532) 21179. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan memutuskan bahwa Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, tidak lagi meliputi Kabupaten Lamandau yang telah menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



#### 2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

#### a. Wewenang

- Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
- Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya
- Memutus perkara yang menjadi kewenangannya
- Menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya
- Memberikan penghargaan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya.

#### 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama di wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 3) Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara, yakni menyelenggarakan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 4) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya, serta pengawasan dalam hal fungsi kesekretariatan serta pembangunan.
- 5) Fungsi Penyampaian, yakni penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi.
- 6) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah




hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

#### C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk melaksanakan fungsi ini, diperlukan organisasi yang terstruktur dan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



#### Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun





#### D. Sistematika LKJIP Tahun 2024

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organiasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Reviu Rencana Strategis 2020- 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

#### BAB III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan anaisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (seluruh Pengadilan Negeri e- Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya);



- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang akan dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Lain- lain yang dianggap perlu



#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. AVILA (Assistant Virtual Layanan4	
Gambar 2. Layanan PTSP Online4	
Gambar 3. Layanan Posbakum Online5	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun1	C



#### **BAB II**

## PERENCANAAN KINERJA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



#### A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020- 2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010- 2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak lepas dari semangat visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung"

Perumusan visi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu:

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.









Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun


Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan di bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan sasaran strategis 2020- 2024 sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 3. Meningkatkan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah direviu menyesuaikan dengan dokumen reviu IKU Mahkamah Agung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021.

#### B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 telah disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaransasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2024, maka dapat diperinci sebagai berikut :









Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya	Persentase Perkara Perdata yang	97%
	Peradilan yang	Diselesaikan Tepat Waktu	
	Pasti, Transparan,	Persentase Perkara Pidana yang	97%
	dan Akuntabel	Diselesaikan Tepat Waktu	
		Persentase Perkara yang Tidak	85%
		Mengajukan Upaya Hukum	0370
		Banding  Banding Tidak	
		Persentase Perkara yang Tidak	88%
		Mengajukan Upaya Hukum	0070
		Kasasi	
		Persentase Perkara Anak yang	33,33%
		Diselesaikan dengan Diversi	
		Index Persepsi Pencari Keadilan	2.0
		yang Puas terhadap Layanan	3,8
		Peradilan Persentase Salinan Putusan	
2.	Pengingkatan		
	Efektivitas	Perkara Perdata yang	100%
	Pengelolaan	disampaikan ke Para Pihak tepat	
	Penyelesaian	waktu	
	Perkara	Persentase Salinan Putusan	
		Perkara Pidana yang	100%
		disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	
		Persentase Perkara yang	
		Diselesaikan melalui Mediasi	5%
_	Maninglactory	Persentase Perkara yang	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan	Diselesaikan di luar Gedung	100%
		Pengadilan	10070
	bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Pencari Keadilan	
	Terpinggirkan	Golongan Tertentu yang	
	1 ci pinggii kan	Mendapat Layanan Bantuan	100%
		Hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya	Persentase Putusan Perkara	
4.	Kepatuhan	Perdata yang Ditindaklanjuti	
	terhadap Putusan	(Dieksekusi)	65%
	Pengadilan	(Diorocation)	
	1 Cligaulian		L









#### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2014 ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	. Terwujudnya Persentase Perkara Perdata yang		97%
	Peradilan yang Pasti,	Diselesaikan Tepat Waktu	5170
	Transparan, dan	Persentase Perkara Pidana yang	97%
	Akuntabel	Diselesaikan Tepat Waktu	9170
		Persentase Perkara yang Tidak	
		Mengajukan Upaya Hukum	85%
		Banding	
		Persentase Perkara yang Tidak	88%
		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0070
		Persentase Perkara Anak yang	33,33%
		Diselesaikan dengan Diversi	33,3370
		Index Persepsi Pencari Keadilan	
		yang Puas terhadap Layanan	3,8
		Peradilan	
2.	Pengingkatan	Persentase Salinan Putusan	
	Efektivitas	Perkara Perdata yang disampaikan	100%
	Pengelolaan	ke Para Pihak tepat waktu	
	Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan	
		Perkara Pidana yang disampaikan	100%
		ke Para Pihak tepat waktu	
		Persentase Perkara yang	5%
		Diselesaikan melalui Mediasi	070
3.	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara yang	
	Peradilan bagi	Diselesaikan di luar Gedung	100%
	Masyarakat Miskin	Pengadilan	
	dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan	
	1000 1000	Golongan Tertentu yang Mendapat	100%
		Layanan Bantuan Hukum	10070
		(Posbakum)	









4.	Meningkatnya	Persentase Putusan Perkara	
	Kepatuhan terhadap	Perdata yang Ditindaklanjuti	65%
	Putusan Pengadilan	(Dieksekusi)	

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp. 5.297.387.000,- (lima milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Pagu Awal Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	Program	Pagu (Rp)
1.	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.297.182.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Ummum	Rp. 205.000.000,-
	Jumlah	Rp. 5.297.387.000,-









#### **BAB III**

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



#### A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap Indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 dinyatakan "berhasil" dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Komparasi Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti,	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
2.	Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8	3,98	104,73%
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
8.	Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	100%	100%	100%







No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		kepada Para Pihak Tepat Waktu			
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	100%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
11.	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	65%	66,66%	102,55%

#### **EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN**

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2024 ini. Indikator kinerja tersebut yang belum berhasil diwujudkan dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah penjelasaan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran kegiatan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing- masing sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dijelaskan sebagai berikut:





#### Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Kinerja Sasaran 1 Indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%	
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%	
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8	3,98	104,73%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			103,06%	



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

# Sasaran1 :Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

# Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Perdata yang harus diselesaikan. Perkara Perdata masuk pada tahun 2024 sebanyak 187 perkara. Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 187 perkara dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Detail perolehan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} x \ 100\% = \frac{187}{187} \ x \ 100\%$$

= 100%

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama dikatakan tepat waktu adalah maksimal 5 (lima) bulan sedangkan untuk jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi tahun berjalan.

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu" sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 187 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 (lima) bulan.

Tabel 8. Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	97%	100%	100%



# Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu" pada Tahun 2024 sebesar 100%. Nilai realisasi ini sama dengan nilai realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya (2022 sampai dengan 2023). Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja "Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu" selama kurun waktu 2020- 2024.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tenat Waktu Tahun 2020- 2024

Indikator	Tahun	Perkara	hun 2020- 20 Perkara	Terget	Realisasi	Capaian
Kinerja		Perdata yang Diputus	Perdata yang Diputus Tepat Waktu			
Persentase	2020	149	132	90%	88,59%	98,42%
Perkara Perdata	2021	183	183	90%	92,90%	103,22%
yang	2022	182	182	95%	100%	105,26%
Diselesaikan	2023	169	169	96%	100%	104,17%
Tepat Waktu	2024	187	187	97%	100%	103,09%

Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah sebanyak 187 perkara dari 187 perkara yang diputus, sehingga realisasi persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 103,09%.

# Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Terget Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu" sebesar 100%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.



### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu" adalah 94,18%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 100%.

### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

- a. Pada indikator ini mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu terus meningkat. Hal ini karena para pihak dapat bersidang tepat sesuai jadwal, tidak mengulur- ulur waktu sehingga persidangan berjalan lancar. Selain dari pada hal itu, telah juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala setiap hari melalui pengecekan aplikasi SIPP, MIS dan EIS.
- b. Adanya komunikasi yang baik antara majelis hakim dan aparatur teknis dalam penyelesaian perkara.

#### 6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja "Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu" sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran biaya perkara perdata.

Tabel 10. Efisiensi penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu terhadap penggunaan anggaran biaya

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	25.245.000	25.245.000	100%	97%	100%	103,09%	Efisien





# 7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja "Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat waktu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian perkara mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama
- b. Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus menggunakan system teknologi informasi sehingga prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan, akuntabel dan transparan. System informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP).
- c. Dalam menyelesaikan perkara perdata secara efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- d. Melaksanakan SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- e. Monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang terhadap penyelesaian perkara melalui rapat monitoring dan evaluasi minutasi perkara dan melalui whatsapp group.





# Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

# Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan. Perkara Pidana masuk pada tahun 2024 sebanyak 477 perkara. Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 477 perkara dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} x \ 100\% = \frac{477}{477} \ x \ 100\%$$

= 100 %

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara pidana dikatakan tepat waktu untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 3 (tiga) bulan sedangkan untuk Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan.

### 1. Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu" sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 477 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu/ tidak melebihi 3 (tiga) bulan. Realisasi indicator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:





Tabel 11. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2024

Tahun	Perkara	Perkara			
	Pidana yang Diputus	Pidana yang diputus tepat waktu	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	477	477	97%	100%	103,09%

# Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikn Tepat Waktu" pada Tahun 2024 sebesar 100%. Nilai realisasi ini sama dengan nilai realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya (2022- 2023). Tabel berikut berisi data target realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu" selama kurun waktu 2020- 2024. Data pada tabel menunjukan bahwa upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memberikan kinerja maksimal dalam penyelesaian perkara.

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan

Tepat Waktu Tahun 2020- 2024 Capaian Perkara Perkara Target Realisasi Indikator Kinerja Tahun Pidana Yang Pidana Diselesaikan yang Diputus Tepat Waktu 104,80% 90% 94,32% 405 382 Persentase Perkara 2020 90% 87,32% 96,92% Pidana yang 2021 362 362 Diselesaikan Tepat 435 95% 100% 105,26% 2022 435 Waktu 100% 104.17% 2023 427 427 96% 477 97% 100% 103,09% 2024 477

# 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu" sebesar





100%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu" adalah 96,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 100%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu". Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Proses penyelesaian perkara mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus menggunakan system teknologi informasi sehingga prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan, akuntabel dan transparan. Sistem informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP).
- dalam melaksanakan pengecekan pelimpahan c. Tertib berkas manajemen perkara berbasis elektronik yaitu melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus ke Pengadilan.





#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi DIPA 03 yang digunakan untuk indikator kinerja "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu" sebesar Rp. 103.654.000,- dan capaian kinerja sebesar 99,96%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran DIPA 03.

Tabel 13. Efisiensi penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu terhadap penggunaan anggaran biaya

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	105.940.000	105.908.000	99,97	97%	100%	103,09%	Efisien

# 7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indicator kinerja "Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu" diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pengarahan/ Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Pelatihan Teknis yang mendukung pelaksanaan kinerja.
- b. Proses penyelesaian perkara mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama
- c. Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus menggunakan system teknologi informasi sehingga prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan, akuntabel dan transparan. System informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)





d. Tertib dalam melaksanakan pengecekan pelimpahan berkas manajemen perkara berbasis elektronik yaitu melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus ke Pengadilan.

# Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

# Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan Jumlah perkara yang diselesaikan yakni perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara putus. Pada tahun 2024, jumlah perkara yang mengajukan banding sebanyak 89 perkara dimana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 575 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 664 perkara sehingga penilaian pada inidkator ini sebagai berikut:

 $\frac{\textit{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\textit{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} x \ 100\% = \frac{575}{664} \ x \ 100\%$ 

= 86,59%

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,maka semakin puas atas putusan pengadilan. Rasio upaya hukum banding 13,40% dan tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan sebesar 86,59%.





#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" sebesar 86,59%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara yang putus sebanyak 664 jumlah perkara yang mengajukan banding sebanyak 89 dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 575. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 3 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%

# Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" pada Tahun 2024 sebesar 86,59%. berikut merupakan tabel data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam 4 (empat) tahun terakhir:

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020- 2024

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	514	43	471	92%	91,63%	99,60%
2021	532	58	474	92%	89,10%	96,84%
2022	617	92	525	85%	85,09%	100,10%
2023	596	88	508	85%	85,23%	100,27%
2024	664	89	575	85%	86,59%	101,87%

# Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Terget Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menetapkan indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" sebesar 85%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah selalu mencapai realisasi lebih dari 85%.





#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" adalah 82,81%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 86,59%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh realisasi sebesar lebih dari 85% untuk indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding". Hal tersebut disebabkan antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memenuhi rasa keadilan masyarakat
- b. Pembuatan putusan telah berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" tidak memiliki alokasi anggaran.

# 7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" diuraikan sebagai berikut:

a. Memperkuat pemeriksaan fakta-fakta pada saat persidangan dan menjalankan prinsip fair trial atau peradilan yang bebas dan tidak





- memihak. Lebih lanjut untuk perkara perdata adalah dengan sungguhsungguh menawarkan opsi perdamaian kepada para pihak.
- b. Pembuatan putusan telah berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

# Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

# Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang mengajukan kasasi sebanyak 47 perkara sementara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 575 perkara dari 664 perkara yang diselesaikan.

$$\frac{\textit{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\textit{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} x \ 100\% = \frac{575}{664} \ x \ 100\%$$

= 92,92%%

Secara hukum semakin banyak perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Rasio upaya hukum yang tidak mengajukan kasasi sebesar 92,92% dan yang mangajukan kasasi sebesar 7,07%.

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" sebesar 92,92%. Hasil ini





diperoleh dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 664 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 47 dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 617 Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 105,59%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 16. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%

# 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" pada Tahun 2024 sebesar 92,92%. Nilai ini merupakan realisasi paling tinggi dibandingkan dengan realisasi 4 (empat) tahun sebelumnya (2020- 2023). Tabel berikut berisi target, realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi"

Tabel 17. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun Perkara Perkara Realisasi Capaian Perkara Target Putus Yang Yang Tidak Mengajukan Pengadilan Mengajukan Tingkat Kasasi Kasasi Banding 2020 35 28 7 45% 20% 44,44% 10,71% 45% 2021 56 50 23,8% 6 88,49% 2022 92 21 88% 100,67% 71 88,08% 101,15% 75 71 88% 2023 4 2024 89 47 42 88% 92,92% 105,59%

# Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Terget Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum





Kasasi" sebesar 88%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan.

#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" adalah 79,45%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 92,92%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi lebih dari 88% dan capaian lebih dari 100% untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Hal tersebut disebabkan antara lain:

- a. Rumusan hukum hasil pleno kamar telah dijadikan pedoman dalam pengambilan putusan
- b. Kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat
- c. Putusan Pengadilan telah memenuhi rasa keadilan

#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" tidak memiliki anggaran.

# 7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" diuraikan sebagai berikut :

a. Rumusan hukum hasil pleno kamar telah dijadikan pedoman dalam pengambilan putusan



- b. Peningkatan SDM Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui pelatihan- pelatihan
- c. Kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat
- d. Putusan Pengadilan telah memenuhi rasa keadilan

### Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

# Indikator Kinerja ke-5 : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi adalah dengan membandingkan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Pada Tahun 2024, jumlah perkara anak sebanyak 14 (empat belas) perkara yang diajukan diversi sebanyak 1 (satu) dan yang diselesaikan secara perkara, sehingga realisasi dari indikator diversi sebanyak 1 (satu) persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 100%. Target tahun 2024 sebesar 100% dan capaian kinerja perkara diversi yang dinyatakan berhasil sebesar 100%







 $\frac{\textit{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan Berhasil}}{2} x 100\% = \frac{1}{3} x 100\%$ Jumlah Perkara Diversi

= 33,33%

#### 1. Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi" sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana anak sejumlah 14 (empat belas) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi sebanyak 3 (tiga) perkara dan 1 (satu) perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui diversi. Realisasi indikator ini sejumlah 33,33 persen, jadi apabila dibandingkan dengan target kinerja 33,33% maka capaian indikator ini sangatlah baik yakni 100%.

Tabel 18. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 5 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%

#### 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi" pada tahun 2024 sebesar 33,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 4 (empat) tahun terakhir maka realisasi tahun 2024 menunjukan hasil yang sangat baik.

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Yang diajukan Diversi	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2020	14	0	0	5%	0%	0%
2021	12	0	0	5%	0%	0%
2022	6	0	0	5%	0%	0%
2023	7	0	0	5%	0%	0%
2024	14	3	1	33,33%	33,33%	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan indikator "Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Diversi" sebesar 33,33%. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak





mendapatkan realisasi untuk indikator ini. Namun, di tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu mendapatkan realisasi 33,33%.

#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi" adalah 23, 94%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 33,33%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 4 (empat) Tahun mulai dari tahun 2020- 2023 capaian diversi adalah 0% hal tersebut dikarenakan tidak ada perkara pidana anak yang dapat diselesaikan melalui diversi sebab diversi sudah dilaksanakan ditahapan penyidikan atau penuntutan. Namun, pada Tahun 2024 capaian diversi adalah 33,33% karena terdapat 1 (satu) perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan secara diversi.

a. Penyelesaian Diversi dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social, pekerja social professional, perwakilan dan pihak- pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.

#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi" tidak memiliki alokasi anggaran karena proses penyelesaian diversi tidak terdapat pada Dipa dan tidak dipungut biaya.

# 7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja "Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi" diuraikan sebagai berikut :

a. Melaksanakan amanat Perma 4 Tahun 2014 yang salah satunya menyebutkan bahawa diversi diberlakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun meskipun anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun tapi sudah menikah maka dapat diberlakukan diversi.



b. Dalam menyelesaian perkara pidana anak, konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

### Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

# Indikator Kinerja ke-6 : Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Ruang lingkup yang diukur dalam survei ini terdiri dari 9 (Sembilan) kompinen, sebagai berikut :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana dan Prasarana
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Analisa indikator Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan dapat disajukan sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan" sebesar 3,98 dari skala maksimum 4,00. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 104,73%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 20. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 6 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3,8	3,98%	104,73%

# 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja "Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan". Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja "Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan" selama kurun waktu 2020- 2024.

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap lavanan peradilan tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2020	109	85%	93%	109,41%
2021	184	95%	98,84%	104,04%
2022	174	3,8	3,99	105,00%
2023	134	3,8	4,00	105,26%
2024	166	3,8	3,98	104,73%

Pada tahun 2024, skor tertinggi ada pada 3 (tiga) ruang lingkup yaitu biaya/ tarif dengan skor 0,44, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan skor 0,44, Kompetensi Pelaksana dengan skor 0,44. Pelaksanaan survei dan penghitungan hasil survei dilaksanakan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu SISUPER.

# 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan" yaitu 3,8. Berdasarkan realisasi dan capaian 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan



Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil memperoleh realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan dan capaian kinerja di atas 100%.

#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja "Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan" adalah 3,76. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 3,98.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja di atas 100% untuk indikator kinerja "Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan". Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Telah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan adanya kompetensi petugas yang memadai telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan.
- b. Terdapat Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator "Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan" adalah 0 (nol), pelaksanaan survei tidak dianggarkan pada Dipa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 105,26%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.



# 7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang melayani masyarakat pengguna layanan, melalui briefing, bimbingan teknis, traiing service excellent, pelatihan pelayanan disabilitas.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana public yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
- c. Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan pelayanan publik.
- d. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP.
- e. Pengawasan dan Monitoring serta evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara periodik dan ditindaklanjuti.

#### Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur percepatan penyelesaian perkara. Indikator kinerja pada sasaran ini berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, indikator kinerja tersebut antara lain :

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu: 100%
- Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu: 100%
- 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi : 100%.



Tahel	22	Kineria	Sagaran	2	Indikator	1	2	3
TUDUL	~~.	Trancia	Dagaran	-	IMMIDALVI		-	•

Sasaran Stra	Sasaran Strategis II						
Peningkatan Efektifitas Pengelo	laan Penye	lesaian Perl	кага				
Indikator Kinerja	Target	Realisaui	Capaleo				
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat	100%	100%	100%				
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%				
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	100%				

# Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Pada tahun 2024 jumlah perkara perdata yang diminutasi dan diputus tepat waktu sebanyak 187 perkara dan seluruhnya disampaikan tepat waktu sehingga realisasi target sebesar 100%.

$$\frac{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi}{dan dikirim tepat waktu} x 100\% = \frac{187}{187} x 100\%$$

$$= 100\%$$

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat Waktu" sebesar 100%, karena jumlah pekara perdata yang diputus sebanyak 187 perkara dan seluruhnya berhasil dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dibandingkan dengan target 100% diperoleh capaian kinerja utuk indikator ini sebesar 100%.



Tabel 23. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2024

INDIKATOR	INPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	187	100%	100%	100%

# 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Realisasi dan capaian 100% untuk indikator "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu". Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 24. Kinerja Salinan Putusan Perdata Yang Disampaikan Kepada Para Pihak
Tepat Waktu Tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	132	132	100%	100%	100%
2021	170	170	100%	100%	100%
2022	182	182	100%	100%	100%
2023	169	169	100%	100%	100%
2024	187	187	100%	100%	100%

# Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.





#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" adalah 98,45%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yakni 100%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu". Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan dengan baik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan one day service.
- c. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan Putusan ke Para Pihak Tepat Waktu.

### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran biaya proses perkara untuk indikator "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu" sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja pengiriman putusan perkara perdata ke para pihak tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan biaya proses.





Tabel 25. Efisiensi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata kepada Para Pihak Tepat Waktu terhadap Penggunaan Anggaran Biaya

						Pparam man	Contract Con	
No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	7.293.000	7.293.000	100	100%	100%	100%	Efisien

# Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu" diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan dengan baik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- Adanya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan bidang, pengawasan berjenjang dan rapat bulanan
- Adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berkala
- d. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan Putusan ke Para Pihak Tepat Waktu

# Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Salinan Putusan PidanaYang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.





Pada tahun 2024 jumlah perkara pidana yang diminutasi dan diputus tepat waktu sebanyak 477 perkara dan seluruhnya disampaikan tepat waktu sehingga realisasi target sebesar 100%.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi}}{\text{dan dikirim tepat waktu}} = x 100\% = \frac{477}{477} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator "Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana yang diputus sebanyak 477 Perkara dan seluruhnya berhasil dikirim ke para pihak tepat waktu. Realisasi indicator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 26. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 2 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	INPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	477	100%	100%	100%

# 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 100% untuk indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu". Data tabel berikut akan menunjukan bahwa upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memberikan kinerja yang maksimal dalam indikator ini.



		waktu 2020-	2024		
Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	382	382	100%	100%	100%
2021	362	362	100%	100%	100%
2022	435	435	100%	100%	100%
2023	427	427	100%	100%	100%
2024	477	477	100%	100%	100%

Tabel 27. Realisasi Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu 2020- 2024

# 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" adalah 98,45%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 100%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu". Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut:



- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No.2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun langsung mengirimkan petikan putusan melalui PT. Pos Indonesia kepada para pihak dan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.
- c. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan putusan perkara pidana pada DIPA 03.

#### 6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DIPA 03 yang digunakan untuk indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu" sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja pengiriman putusan perkara pidana ke para pihak tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran DIPA 03.

Tabel 28. Efisiensi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Terhadap Penggunaan Anggaran DIPA 03

			nggunaan A		DIL IL OU	Market and a second business of the second s		
No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1,	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	3.560.000	3.550.000	99,72	100%	100%	100%	Efisien

# 7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu" diuraikan sebagai berikut :





- a. Adanya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan bidang, pengawasan berjenjang dan rapat bulanan
- b. Adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi perjanjian kinerja secara berkala.

# Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

- 1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
- a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
- c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
- g. penyelesaian perselisihan partai politik;
- h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
- i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;





- sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- 5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang telah dilakukan mediasi sebanyak 40 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil sebanyak 2 perkara. Perhitungan realiasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\% = \frac{2}{40} \times 100\%$$

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" sebesar 5% karena jumlah perkara yang telah dilakukan mediasi sebanyak 40 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil sebanyak 2 perkara. Jika dibandingkan dengan target 5% maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

= 5%

Tabel 29. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 3 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	PERKARA MEDIASI	BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40	2	5%	5%	100%





# 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 2 (dua) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi lebih dari target yang sudah ditetapkan untuk indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi". Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" selama kurun waktu 2020- 2024.

	Tabel 30. Realisas	i dan Cap	aian Perkara	Mediasi	Tahun	2020- 202
--	--------------------	-----------	--------------	---------	-------	-----------

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	19	2	10%	10,53%	105,3%
2021	25	1	10%	4%	40%
2022	36	9	26%	25%	96,15%
2023	35	4	11%	11,43%	103,91%
2024	40	2	5%	5%	100%

# 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" sebesar 5%. Selama 2 (dua) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan.

#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" adalah 7,36%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di bawah rata- rata nasional yaitu 5%.



#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh realisasi sebesar 5% untuk indikator "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi". Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Para pihak berperkara memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dipermasalahkan
- b. Faktor kehadiran para pihak berperkara dalam pelaksanaan mediasi sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan
- c. Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memiliki sertifikasi mediator.

#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja "Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" tidak dianggarkan pada Dipa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 100%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara mediasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien.

# 7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" diuraikan sebagai berikut :

- a. Para Hakim Mediator berperan aktif dalam melakukan pemetaan terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian mendorong para pihak untuk mencari alternative solusi dan penyelesaian masalah.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung di dalam Ruang Mediasi dalam rangka untuk mendukung keberhasilan proses mediasi dan menghadirkan tempat mediasi yang lebih nyaman dan representative



### Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mengelola penyelesaian perkara terkecuali layanan pembebasan Pekara karena tidak terdapat anggaran belanja untuk layanan ini di tahun 2024 sehingga Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator saja, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 31. Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 dan 2

SasaranStrategis III						
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpi						
	Target	Realisasi	Capatan			
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%			
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%			
hukum (Posbakum)  Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasara	n Strategi	s III	100%			

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:



# Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

# Indikator Kinerja ke-1: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan di Kabupaten Sukamara untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang telah diselesaikan diluar Gedung pengadilan sebanyak 36 perkara dari target jumlah perkara sebanyak 36 perkara. Perhitungan realiasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\textit{Jumlah perkara yang dia jukan diselesaikan}} \times 100\% = \frac{36}{36} \times 100\%$$
 diluar gedung pengadilan

= 100%

Adapun perbandingan target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan" sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara permohonan yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 36 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 32. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	

# Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan" pada tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan nilai realisasi 4 (empat) tahun sebelumnya (2020- 2023). Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan".

Tabel 33. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung	Target	Realisasi	Capaian	
2020	25	Pengadilan 27	100%	108%	108%	
2021	50	55	100%	110%	110%	
2022	55	55	100%	100%	100%	
2023	50	42	100%	100%	100%	
2024	36	36	100%	100%	100%	

# 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan" sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu mencapai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

#### 4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata realisasi nasional, dalam hal ini adalah seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indkator





kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan" adalah 98,33%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yakni 100%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator "persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan". Hal tersebut disebabkan antara lain :

- a. Kelancaran proses koordinasi antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menentukan lokasi sidang
- b. Proses koordinasi yang baik antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan.

#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran biaya sidang di luar Gedung pengadilan sebesar 99,96% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran biaya sidang di luar Gedung pengadilan.

Tabel 34. Efisiensi Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Terhadap Penggunaan Anggaran DIPA 03

No	Indîkator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	50.000.000	49.980.000	99,96	100%	100%	100%	Efisien





# 7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara
- b. Kemudahan akses diberikan Pengadilan kepada masyarakat sukamara utamanya dalam akses transportasi, mengingat jarak tempuh perjalanan para pihak dari Kabupaten Sukamara ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kurang lebih 2 jam perjalanan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan masyarakat mendapatkan kemudahan dan dapat menghemat biaya.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

### Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pemohon layanan hukum.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pada tahun 2024 terdapat 170 permohonan layanan bantuan hukum sehingga perhitungan realisasi indicator ini sebagai berikut:

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu  $\frac{yang\ Mendapatkan\ Layanan\ Bantuan\ Hukum}{Jumlah\ Permohonan\ layanan\ hukum} x\ 100\% = \frac{170}{170}\ x\ 100\%$ 

= 100%

Adapun perbandingan target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:





### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)" sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari Jumlah Permohonan Layanan Hukum sebanyak 170 layanan dan seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 35. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 2 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	JUMLAH PERMOHONAN LAYANAN	JUMLAH YANG MENDAPAT LAYANAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)	170	170	100%	100%	100%

### 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)" pada tahun 2024 sebesar 100%. Nilai realisasi ini sama dengan nilai realisasi 4 (empat) tahun sebelumnya (2020- 2023). Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum)

Tabel 36. Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020- 2024

	Dantual	i nukum (rosbakum)	I anun 202	40- 4044	
Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	157	157	100%	100%	100%
2021	196	196	100%	100%	100%
2022	197	197	100%	100%	100%
2023	205	205	100%	100%	100%
2024	170	170	100%	100%	100%

Tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 170 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 170 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Dari





tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, target indikator kinerja ini selalu tercapai tetapi memang jumlah pencari keadilan golongan tertentu selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Pengadilan Negeri Pangkalan bun menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan Bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga target dari indikator ini tercapai setiap tahunnya.

### Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum) sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

### 4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata realisasi nasional, dalam hal ini adalah seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)" adalah 97,36%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 100%.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)" hal tersebut disebabkan antara lain:

- a. Adanya kerjasama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum
- Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan
- c. Adanya anggaran yang memadai untuk pembayaran jasa petugas layanan





### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran biaya Layanan Posbakum yang digunakan untuk indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja layanan Posbakum dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran biaya Layanan Pos Bantuan Hukum.

Tabel 37. Efisiensi Layanan Bantuan Hukum Terhadap

		Pe	nggunaan An	ggaran l	DIPA 03			
No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	100%	100%	100%	100%	Efisien

### 7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum" diuraikan sebagai berikut :

a. Penerapan Layanan Posbakum online, merupakan layanan yang diberikan petugas Posbakum secara virtual. Pengguna layanan posbakum dapat menghubungi nomor AVILA yang akan langsung terhubung dengan petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, selanjutnya akan diteruskan kepada petugas Posbakum menggunakan video call aplikasi WhatsApp, agar lebih mudah diakses oleh para pengguna layanan.



### Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

### Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Indikator Kinerja ke- 1 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sasaran kegiatan "Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti". Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini dinilai berdasarkan pada jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah permohonan eksekusi. Pada tahun 2022, jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 1 permohonan dari 7 pengajuan permohonan eksekusi. Perhitungan realisasi untuk indikator ini sebagai berikut:

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x 100% = 
$$\frac{22}{33}$$
 x 100% = 66,66%

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) sebesar 66,66%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara yang diajukan eksekusi sebanyak 33 Perkara dan eksekusi berhasil sebanyak 22 perkara. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 102,55%. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 38. Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Indikator 1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	66,66%	102,55%

### 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)" pada tahun 2024 sebesar 66,66%. Nilai





realisasi ini merupakan nilai tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Berikut merupakan tabel yang berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)".

Tabel 39. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Eksekusi Tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang telah Selesai Dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2020	12	4	50%	33,33%	66,66%
2021	12	2	50%	16,67%	33,33%
2022	7	1	14%	14,29%	102,04%
2023	13	1	7,5%	7,69%	102,53%
2024	33	22	65%	66,66%	102,55%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti "Dieksekusi" sebesar 65%, merupakan target tertinggi sepanjang tahun 2020- 2024. Berdasarkan data tersebut capaian pada tahun 2024 juga merupakan capaian tertinggi yakni sebesar 102,55%.

### 4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata realisasi nasional, dalam hal ini adalah seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 41,36%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata nasional yaitu 66,66%.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan realisasi tertinggi apabila dibandingkan dengan realisasi sepanjang 4 (empat) tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain :





- a. Terjalinnya koordinasi yang optimal dengan APH lain untuk pelaksanaan eksekusi.
- b. Terdapat penyempurnaan regulasi internak terkait prosedur eksekusi putusan di Pengadilan. Termasuk memperkuat peran Ketua Pengadilan sebagai pejabat paling berwenang terkait eksekusi putusan yang didukung semua perangkat dan sumber daya yang memadai.

### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)" tidak dianggarkan pada Dipa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 102,55%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien.

### 7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sukamara
- b. Kemudahan akses diberikan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada masyarakat Sukamara, utamanya terkait akses transportasi, mengingat jarak tempuh perjalanan para pihak dari Sukamara ke Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kurang lebih 2 jam. Sehingga dengan adanya pelaksanaan sidang di Luar Gedung Pengadilan dapat memberikan kemudahan dalam penghematan biaya.




### B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.533.182.000,- yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 5.328.182.000,- dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 205.000.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 31 Desember 2024 untuk DIPA 01 BUA tercatat sebesar Rp.5.326.988.679,- atau sebesar 99,98% dan DIPA 03 BADILUM tercatat sebesar Rp. 204.938.000,- atau sebesar 99,97% sehingga Realisasi Pengadilan anggaran pada Negeri Pangkalan Bun menjadi Rp.5.531.926.679,- atau sebesar 99,97%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Tahun 2024 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tahun Anggaran Realisasi Capaian NO (Rp) (Rp) (%) 2020 4.378.384.000 4.279.720.659 97,75% 2 2021 4.378.384.000 4.279.720.659 97,75% 3 2022 5.360.491.000 5.354.817.389 99,89% 4 2023 5.379.131.000 5.375.618.627 99,93% 5 5.533.182.000 2024 5.531.926.679 99,97%

Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020- 2024







Berdasarkan data pada grafik, capaian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari tahun 2020- 2024 berturut- turut mengalami peningkatan. Data juga menunjukan bahwa capaian anggaran tahun 2024 lebih tinggi dari tahun- tahun sebelumnya.

### DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi adalah anggaran untuk mendukung belanja pegawai, belanja operasional kantor/belanja barang dan belanja untuk sarana dan prasarana/ belanja modal. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 5.328.182.000,- dan realisasinya adalah Rp. 5.326.988.679,- atau sebesar 99,98%. Rincian anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Than 2024 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai Pagu : Rp. 3.177.060.000,-Realisasi : Rp. 3.176.810.000,-

Sisa : Rp. 308.190,-

Persentase : 99,99%

Belanja Barang

: Rp. 2.144.162.000,-Pagu Realisasi : Rp. 2.143.306.869,-

: Rp. 855.131 Sisa : 99,96% Persentase

Belanja Modal

Tahun Anggaran 2024 pada Dipa 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak

terdapat Belanja Modal



### DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 Badan Peradilan Umum adalah anggaran yang ditujukan untuk menunjang kegiatan teknis peradilan. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah). Realisasi DIPA 03 tahun 2024 adalah Rp. 204.938.000,- atau sebesar 99,97%.

> Dipa 03

Pagu : Rp. 205.000.000,-Realisasi : Rp. 204.938.000,-

Sisa : Rp. 62.000,-

: 99,97% Persentase



# BAB IV PENUTUP

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



### A.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggjawabkan sekaligus menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas sesuai amanat peraturan yang berlaku. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi dalam bentuk rapat maupun coffe morning guna menyamakan persepsi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam hal proses penyelesaian perkara pidana Anak melalui Diversi dan Restoratif Justice.
- Proses penyelesaian perkara pidana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perlu peningkatan komitmen Bersama untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Pelaksanaan Sertifikasi AMPUH/ sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan, dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



### A.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (performance result) dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) dari layanan utama (core business) yang mengacu pada proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2024.

Berbagai langkah- langkah strategis yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun baik pada bidang teknis maupun non teknis yakni antara lain : meningkatkan kualitas pelayanan umum dan persidangan dengan melakukan renovasi ruang PTSP, serta meningkatkan kualitas layanan dengan optimalisasi Inovasi PTSP online dan Posbakum Online, sehingga masyarakat dapat melaksanakan konsultasi via online/ tidak terkendala jarak tempuh, meningkatkan capaian nilai eis dengan tertib mengisi aplikasi SIPP dan selalu melaksanakan sinkronisasi dan back up database, serta menjaga integritas aparatur dengan menerapkan pemisahan pintu masuk pegawai dan pengunjung, pelaksanaan reward and punishment untuk meningkatkan semangat kerja dan kedisiplinan aparatur.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berupaya untuk melakukan penguatan integritas seperti : melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala, mendorong komitmen Bersama untuk mendapatkan hasil kinerja yang maksimal dan berprestasi, peningkatan kualitas layanan supaya layanan dapat diterima oleh pengguna secara tepat waktu, melakukan identifikasi atas keluhan pengguna layanan dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara umum dapat dikategorikan berhasil dalam memenuhi target yang telah ditetapkan pada Dokumen Perencanaan Strategis Menengah maupun perencanaan tahunan. Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja khususnya dalam penyelesaian pekara. Sehingga kedepannya akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.



# LAMPIRAN

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



**REVIU KE-3** 

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB

Tahun 2020-2024



Jalan Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111

Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179

# REVIU KE-3 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020-2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Jl. Sutan Syahrir No. 16 Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111 e-mail: pangkalanbunpn@gmail.com



### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN Nomor: W16-U3/098/KPN/SK/I/2023

### **TENTANG**

### PENETAPAN REVIU KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

### KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dipandang perlu dilakukan Reviu IKU Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/20222 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dipadanng perlu adanya penambahan penjelasan tentang trend/polaritas dan Treshold/Ambang Kinerja pada masingmasing indikator utama;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

### Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkmah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cata Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cata Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN REVIU KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;

**KESATU** 

Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA

Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun Pada tanggal : 11 Januari 2023

NGKAVAN BUN KELAS IB

2000

SAPTAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN : W16-U3/098/KPN/SK/I/2023 : 11 JANUARI 2023 NOMOR TANGGAL

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB TAHUN 2020-2024

8	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG	SUMBER
ij	Terwujudnya	Persentase		Panitera	lanoran
	Peradilan yang	perkara perdata	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		Rilanan
	Pasti, Transparan,	yang diselesaikan	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan		מים כיים
	dan Akuntabel	tepat waktu			ממנים
			Catatan :		Tabunan
-			SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang		מוות
			Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat		
			Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.		
			Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April		
			2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan		
			Perkara.		
			<ul> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka</li> </ul>		
			waktu penyelesaian pada SIPP.		
			<ul> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara perdata</li> </ul>		
			yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2		
			Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima)		
			bulan.		
			<ul> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus</li> </ul>		
e Personal			dan diminutasi pada tahun berjalan.		
			Mengunakan tren / polaritas positif.		

9	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
			<ul> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d 90 %: Baik; &gt; 90: Sangat Baik.</li> </ul>		
i		perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu X 100% Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan
			Catatan:      SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding nada 1 (Emant Vinghama 1).		Tahunan
			<ul> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>	7. T.	
			<ul> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara pidana yang diselesaikan tehan berialah sesuai SEMA Nomor 2 yang dibutus dan diminutasi pada tahun berialah sesuai SEMA Nomor 2</li> </ul>		
			Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.		
			<ul> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan dimintusi pada tahun berjalan.</li> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> </ul>		
			<ul> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d</li> <li>90 %: Baik; &gt; 90: Sangat Baik.</li> </ul>		

SUMBER	Laporan dan Laporan Tahunan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PENANGGUNG	Panitera	Panitera
PENJELASAN	<ul> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara khusus yang diselesaikan  Catatan:  • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.  • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.  • Mengunakan tren / polaritas positif.</li>  • Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d 90 %: Baik; &gt; 90: Sangat Baik. </ul>	<ul> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi         <ul> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan</li> </ul> </li> <li>Catatan:         <ul> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d 90 %: Baik; &gt; 90: Sangat Baik.</li> </ul> </li> </ul>
INDIKATOR KINERJA	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
KINERJA UTAMA		
O <sub>N</sub>	က်	4.

GUNG SUMBER		Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
PENANGGUNG	Panitera	Panitera
PENJELASAN	<ul> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil         <ul> <li>Jumlah Perkara diversi</li> <li>Jumlah Perkara diversi</li> </ul> </li> <li>Catatan:         <ul> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara diversi berhasil.</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak.</li> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d 90 %: Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Lindex Kepuasan Pencari Keadilan</li> <li>Catatan:         <ul> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik.</li> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja: Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus &gt; 80.</li> </ul> </li> </ul>
INDIKATOR KINERJA	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
KINERJA UTAMA		
0	·S	9

SUMBER	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PENANGGUNG	Panitera	Panitera
PENJELASAN	<ul> <li>Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu  Jumlah putusan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Penkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara perdata kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan menyediakan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara perdata yang diputus, diminutasi dan dikirim ke para pihak pada tahun berjalan.</li> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d 90 %: Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>	Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu X 100%  Jumlah putusan  Catatan:  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
INDIKATOR KINERJA	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
KINERJA UTAMA	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
ON.	.'	ó

		INDIKATOR		PENANGGUNG	SHMRFR	-
	UTAMA	KINERJA	PENJELASAN	JAWAB	DATA	
77			2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.			
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirimkan			
			pidana kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu			
			pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak.			
			<ul> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara pidana yang diputus, diminutasi</li> </ul>			
			dan kirimkan ke para pihak pada tahun berjalan.			
			<ul> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> </ul>			
			<ul> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d</li> </ul>			
			90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik.			
<u>o</u> ,		Persentase		Danitora	2000	
		perkara yang	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	נפוננומ	Laporan	
		diselesaikan	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi X 100%		bulanan	41.0
		melalui mediasi	Catatan :		laboran	
			Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		Tahunan	
			Jumlah vang diselesaikan melalui maringi diselesaikan diselesaikan melalui diselesaikan			
			dimedia: des discretainen metalan median juman perkara yang			
			dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta			
			perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat			
			dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator			
			kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.			
			<ul> <li>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah jumlah perkara perdata</li> </ul>			
			gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan yang telah selesai			
			dimediasi.			
			<ul> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> </ul>			
			<ul> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup: 76% s.d</li> </ul>		c - 7000 h	
			90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik.			

PENANGGUNG SUMBER	Panitera	X 100%  Eaporan  A 100%  Iahunan  Iahunan  Ryang tidak  ang terdaftar  A 100%  Bulanan  dan  Laporan  Tahunan  Tahunan  Tahunan
PENJELASAN	<ul> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan         <ul> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung</li> <li>X 100%</li> </ul> </li> <li>Catatan:         <ul> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> </ul> </li> <li>Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja /capaian &lt;50%: Buruk; 50 % s.d 75%: Cukup; 76% s.d 90 %: Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat k 100%  Jumlah permohonan layanan hukum  Catatan:  PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pad informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.  Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.
INDIKATOR KINERJA	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
KINERJA UTAMA	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
9	10.	11.

SUMBER	Lanoran	Bulanan	dan	Laporan	Tahinan	5														
PENANGGUNG SU					i <u>111</u>	-													****	
PENJELASAN		Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Jumlah permohonan eksekusi A 100%		Catatan :	<ul> <li>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah</li> </ul>	pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap	sebagai pelaksanaan eksekusi.	Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi	yang diajukan pihak ditahun berjalan.	BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang	dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan	permohonan eksekusi.	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning,	sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	<ul> <li>Mengunakan tren / polaritas positif.</li> </ul>	Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d	90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik.
INDIKATOR KINERJA	Persentase	putusan perkara	perdata yang	ditindaklanjuti	(Dieksekusi)															
KINERJA UTAMA	Meningkatnya	Kepatuhan	terhadap Putusan	Pengadilan				33.271												
			10000	_			-									-				



# **LAMPIRAN**

- 1. SK Tim Penyusun IKU Tahun 2020-2022
- 2. Dokumen Rapat Penyusunan Reviu Ketiga IKU Tahun 2020-2024



### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN Nomor: W16-U3/079/KPN/SK/I/2023

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

### KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

### Menimbang

- a. Bahwa, dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini:
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;

### Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkmah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

**KETIGA** 

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun Pada tanggal : 2 Januari 2023

GERI PARETUA PENGADILAN NEGERI RANGKALAN BUN KELAS IB

DE PUTU SAPTAWAN

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/079/KPN/SK/I/2023 Tanggal : 2 Januari 2023

### TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dinas
1.	Pembina	Wahyu Widodo, S.H, M.H.	Wakil Ketua
2.	Penanggung Jawab	Yohanis, S.H.	Panitera
3.	Pengarah	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim
4.	Koordinator	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris
5.	Sekretaris	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P.	Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6.	Anggota	<ol> <li>Edi Zarqoni, S.H.</li> <li>Wahyudi</li> <li>Hariyanto</li> <li>Deni Nurmasyah, S.E.</li> <li>Chanro Simamora, S.H.</li> </ol>	Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Kasubag Umum & Keuangan Kasubag Kepegawaian dan Ortala
7.	Sekretariat	Daniel Simanihuruk, S. Sos	Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

ERI AND CUA PENGADILAN NEGERI KALAN BUN KELAS IB



### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id Email: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor	:	W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
Tanggal	:	11 Januari 2023
Halaman	:	-
Nama Tim	:	-

### PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Perihal: Undangan Rapat Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu / Saudara (i)

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- 2. Erick Ignatius Christoffel, S.H (Hakim)
- 3. Panitera
- 4. Sekretaris
- 5. Seluruh Panitera Muda
- 6. Seluruh Kepala sub Bagian
- 7. Staf bagian PTIP

di –

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal

: Rabu, 11 Januari 2023

Pukul

: 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat

: Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB,

GEDE PUTU SAPTAWAN



### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id Email: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor	:	W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023	
Tanggal	:	11 Januari 2023	-
Halaman	:	-	
Nama Tim	:	-	

### PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Rabu, 11 Januari 20	Keterangan Lampii			
Ruang Media Cente	Daftar Ha			
				Internal Memo
at 09.00 WIB	Selesai	09.30 WIB		
Penyusunan Dokum	nerja Utama)			
impinan Rapat I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum				
(daftar hadir terlam				
	Ruang Media Cento 09.00 WIB Penyusunan Dokun 1 Gede Putu Saptaw (daftar hadir terlam	09.00 WIB Selesai	Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  09.00 WIB Selesai 09.30 WIB  Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)  1 Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum (daftar hadir terlampir)	Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  09.00 WIB Selesai 09.30 WIB  Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)  1 Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum  (daftar hadir terlampir)

### Bahasan Materi Rapat

- Rapat Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pukul 09.00 WIB.
- Rapat penyusunan dokumen IKU diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Panitera, Sekretaris, seluruh Panitera Muda dan Kepala sub Bagian serta staf PTIP yang tergabung dalam tim
- Dalam rapat penyusunan dokumen IKU tersebut dibahas beberapa hal sebagai berikut :
- Penyusunan dokumen IKU dilaksanakan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria SMART (spesific, meaurable, attainable, relevant, time bound) yaitu spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu tertentu.
- Setelah dokumen indikator kinerja utama disusun maka dokumen tersebut digunakan dasar untuk menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Dokumen indikator kinerja utama dapat dilaksanakan perubahan/ direviu adalah karena salah satunya terdapat perubahan kebijakan dalam urusan perencanaan dan atau penganggaran yang signifikan sehingga harus dilaksanakan penyesuaian dengan IKU tingkat banding mengacu pada IKU Mahkamah Agung.
- 8. Rapat penyusunan dokumen indikator kinerja utama ditutup pada pukul 09.30 WIB.

Dibuat oleh Notulis,	Diperiksa oleh Wakil Ketua,	Disahkan oleh Ketua,
Au.	1	Chronite
Diyah Eka, S.IP	(   Wahyu Widodo, S.H., M.H	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum



# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

# DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)

NO	NAMA	TANE	KET.	
1.	1 bake 1 Systems	1. (h x	2	
2.	MARYU MIDONU	1.0	2. /	
3.	Here Karvaira	3. Affice		
4.	Here, Karyous Frue I. anstoffel		4. erl	
5.	forski Teamzal	5.		
6.	TOTANA	1 /	6.	
7.	Chango Simamore	7.		
В.	Wahyuda	1.17	8. Gud	-
9.	EDI ZARGONI	9 Sof	70	
0.		)	10.	
1.		11.		
2.			12.	
		13.		
			14.	
		15.		
			16.	
		17.		
			18.	



### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id Email: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor	:	W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
Tanggal	:	11 Januari 2023
Halaman	:	-
Nama Tim	:	

### PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

### DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB





# MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Penga

: Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Visi

: Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung

Misi

: 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

						Total Control	1700	-	THE OWNER OF THE OWNER,	-	
			2024	008 500 000		0		0		0	
		coop	0	39,650,000		0		0		0	
	Anggaran	ccuc	0	35.472.000		0				0	
STRATEGI		2021	0	32.733.000		0		0	-	0	
		2020	0	35.024.000				0		0	
	2024	Satuan				Perkara					
	Target 2024	Jumlah	140	407		453	T	471	T	-	
	Indikator	Kegiatan		Jumlah	peradian	diselesaik an ditingkat pertama	banding	tepat waktu			
	Kenisten		Peningsan Manajemen Penadia n Umum								
	Program		Peregaka n Gan Pelayanan Hukum								
	2024		97%	%16		85%	I	%88%	I	33,33%	
-	2023		%95	%96		85%		87%		2%	
TARGET	2022		82%	95%		85%		88%		2%5	
	2021		%08	%06		82%		45%		%9	
	2020		%06	%06		85%		45%		2%	
SASARAN	Indikator Kinerja		Persentase     Perkara     Perdata yang     Diselesalkan     Tepat Waktu	Persentase     perkara pidana     yang     Diselesaikan     tepat waktu	3. Persentase	Mengajuk an Upaya Hukum Banding	4. Persentase Perkara Yang	Tidak Mengajuk an Upaya Hukum Kasasi	5. Persentase Perkara	Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	
SA	Urajan				Terwujudny a Proses	yang Pasti, Transparan dan Akuntabel					
JANGKA MENENGAH (STAHUN)	*		25								
TUJUAN	Indikator Kinerja	ATTENNESS OF THE PERSON NAMED IN			Persenta se	perkara yang Olselesaikan tepat waktu					
JT.	Uraian				Terwujudnya Peradilan	Transparan, dan Akuntabel					
2						-					

-	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN								
0	0	3,775,000	0	50.000.000	44.000.000	0			
0	0	11.350,000	0	50,000.000	48.000,000	0			
0	0	10.350.000	0	50.000.000	48.000.000	0			
0	0	7.560.000	0	50.000.000	48.000.000				
0	۰	8.646.000	0	25.065.000	48.000.000	0			
		perkara		perkara	Orang	perkara			
3.8	64	407	-	90	137	0			
	Jumlah berkas perkara peradilah	umum ditingkat perlama dan yang dikirim lengkap	tepat waktu	Jumlah Perkara Yang diselesai dengan Sidang	Jumiah Jam Pelaksan a an Pelayana Pelayana n	Jumlah Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksek			
		Peningka tan Manajemen Peradilan Umum			Peningka tan Manajeman Peradian Umum				
		Penegaka n dan Pelayanan Hukum	Penegaka n Layanan Hukum						
3.8	100%	100%	2%	100%	100%	65%			
3.8	100%	100%	11%	84%	100%	7.5%			
8,	100%	100%	26%	100%	100%	14%			
85%	100%	100%	10%	100%	100%	20%			
85%	100%	100%	10%	100%	,00t	%09			
Kepuasan Pencari Keadlan	7. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Persentase     Salinan     Putusan     Perkara     Pidana yang     dikrim kepada     Para Pihak     Tepat Waktu	9. Persentase Perkara yang Diselesaik an Melalui Mediasi	10. Persentaso Perkara yang Diselesalkan di Luar Gedung Pengadilan	11. Persentase Pencari Keadian Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	12. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ottndak lanjuti (Dieksekusi)			
		Peningkaten Efektivitas Pengelolaan Penyelesia n Perkera		Meningkat nya akses peradijan	bagi masyarakat miskin dan terpinggirka n	Meninkatnya kepatuha n terhadap putusan pengadilan			
		9			001	99			
		reingsatan Efektivias Pengelolaan Penyalasaian Perkara			Persentase pencari keadilan golongan rerfentu yang mendapat layanan bantuan				
					Terwij udnya aktes Peradian bagi Masyaraka t Miskin dan terpinggirkan				
					N				

# REVISI KE- 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Jl. Sutan Syahrir No. 16 Telp. 0532- 21014 Fax. 0532- 21179 Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111 e-mail : <u>pangkalanbunpn@gmail.com</u>

# REVISI KE- 2 RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

# Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan		Targe	
rasii, Iransparan, dan	Persentase Perkara Perdata yang	97%	
Akuntabel	Diselesaikan Tepat Waktu	0,70	
	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	
	Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	
	Persentase Perkara yang Tidak		
	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	
	Persentase Perkara Anak yang		
		33,33%	
	Index Persepsi Pencari Keadilan yang		
D	Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8	
Pengingkatan Etektivitas			
Pengelolaan Penyelesaian	Perdata yang disampaikan ke Para	100%	
reikala			
	Pidana yang disampaikan ke Para Pihak	100%	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan	5%	
Meningkatnya Aksas Boradilan		5%	
badi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara yang Diselesaikan	100%	
Terpinggirkan	Derearts - B	10076	
	Tertentu yang Manul		
	Bantuan Hukum (Bashakum)	100%	
Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putuses Park		
terhadap Putusan Pengadilan	vang Ditindaklapiuti (Diakashusi)	65%	
	Pengingkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pergelolaan Penyelesaian Perkara Perkara Perkara Perkara Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)  Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata	

Pangkalan Bun, 04 Oktober 2024 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Revisi Ke-1
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN









#### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



# REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 04 Oktober 2024

GGI Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalari Bun

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H

DILLE TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

### REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Targe
1.	Terwujudnya Peradilan yang	Persentase Perkara Perdata yang	
	Pasti, Transparan, dan	Diselesaikan Tepat Waktu	97%
	Akuntabel	Persentase Perkara Pidana yang	<del> </del>
		Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara yang Tidak	-
		Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara yang Tidak	
		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%
		Persentase Perkara Anak yang	
		Diselesaikan dengan Diversi	33,33%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang	
2.	Pengingkatan Efetti d	Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8
	Pengingkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan Perkara	
	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Perdata yang disampaikan ke Para	100%
	· omara	Pihak tepat waktu	
		Persentase Salinan Putusan Perkara	
		Pidana yang disampaikan ke Para Pihak	100%
1		tepat waktu	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan		376
	bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara yang Diselesaikan	100%
	Terpinggirkan	di luar Gedung Pengadilan	10076
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	
		Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata	
	terhadap Putusan Pengadilan	yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%

Kegiatan

Anggaran

 Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Rp. 5.297.182.000,-

Peningkatan Manajemen Peradilan
 Umum

Rp. 205.000.000,-

 Pelaksanaan Indikator Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibiayai oleh pihak yang berperkara per perkara

Rp. 135.000,-

Pangkalan Bun, 04 Oktober 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI S.H., M.H

DIELI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H



# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jl. Sutan Syahrir No. 16 Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112 www.pn-pangkalanbun.go.id e-mail: pnpbun@gmail.com

# PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2024

mber	Capaian	(%)	103,09%	103,09%	101,87%
Realisasi s.d Bulan Desember	sasi	%	100%	100%	86,59%
isasi s.d B	Realisasi		187	477	575
Real	Input		187	477	664
ber	Capaia	(%) u	103,09	103,09	%26,92%
n Desem	sasi	%	100%	100%	73%
Realisasi Bulan Desember	Realisasi		19	40	41
Reali	Input	L	19	40	26
Target (%)			97	97	28
Indikator Kinerja			Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat	waktu Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Sasaran/ Program Kegiatan			Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		
Ş .			i i	2	m



# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jl. Sutan Syahrir No. 16 Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014
Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112
www.pn-pangkalanbun.go.id e-mail: pnpbun@gmail.com

105,59%	100%	100%	100%	100%
92,92%	33,33%	100%	100%	100%
617	1		187	477
664	m		187	477
100,54	00'0	100%	100%	100%
88,48 %	00'0	100%	100%	100%
47	0	100%	19	40
59	1	100%	19	40
<b>&amp;</b>	33	4	100	100
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang
			Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
i	rų.	9		ထံ



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN Jl. Sutan Syahrir No. 16 Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112 www.pn-pangkalanbun.go.id e-mail: pnpbun@gmail.com

		T			
	100%	100%	100%	102,55%	
	2%	100%	100%	%99'99	
	2	36	170	22	
	40	36	170	33	
	143%	100%	100%	100%	
	7,14	100%	100%	100%	
	1	9	6	m	
	14	φ	o	m	
	r.	100	100	65	
disampaikan ke para pihak tepat waktu	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Rata-rata Total
		10. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		12. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	
	6	10.	i	12.	



# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR: 121/KPN.W16-U3/SK.OT1.6/I/2025

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjip) tahun 2024 pada pengadilan negeri pangkalan bun

# KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka pelaksaan penyusunan Laporan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2024;
  - b. bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkmah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

peraturan ...

- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cata Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;

KESATU: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan;

KEDUA: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

KETIGA: Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun Pada tanggal : 13 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN.

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 121/KPN.W16-U3/SK.OT1.6/I/2025

# Tanggal : 13 Januari 2025

# TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No	Jabatan Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2	Koordinator Validasi Data	Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
3	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bur
4	Sekretariat	Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
5	Anggota	<ol> <li>Masrianor, S.H.</li> <li>Wahyudi</li> <li>Hariyanto</li> <li>Chanro Simamora, S.H.</li> <li>Didik Sulaiman, S.H.</li> <li>Diyah Eka Prasetia Rini, S.I.P.</li> </ol>
5	Tim Pereviu Laporan Kinerja	<ol> <li>Erick Ignatius Christoffel, S.H.</li> <li>Diyah Eka Prasetia Rini, S.I.P.</li> <li>Daniel Simanihuruk, S.Sos.</li> </ol>

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 121/KPN.W16-U3/SK.OT1.6/I/2025

: 13 Januari 2025

# TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No	Jabatan Tim	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab alas pelaksanaar penyusunan Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjlP) Tahun 2023 pada Pengadilar Negeri Pangkalan Bun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	<ol> <li>Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.</li> </ol>
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN



#### MAHKAMAH AGUNG REPUPLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor

: 45/WKPN.W16-U3/UND.OT1.6/II/2025 Pangkalan Bun, 04 Februari 2025

Sifat

: Biasa

Lampiran

Hal

: Rapat Penyusunan Dokumen LKJIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024

#### Yth.

- 1. Panitera
- 2. Sekretaris
- Seluruh Panitera Muda
- 4. Seluruh Kepala sub Bagian
- di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

#### Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal

: Rabu, 05 Februari 2025

Waktu

: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai.

Tempat

: Ruang Media Center

Acara

: Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun

Ketua Tim Penyusun LKJIP,



Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbun.pn@gmail.com

# DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025

: Rapat Penyusunan LKJIP 2024 Agenda

	Agenda	: Rapat Penyusunan L	KJIP 2024		
NO	NAMA	JABATAN		ANGAN/ PARAF	KET.
1.	Kha Tim	WEDN	1. 7/9/www.		+
2.	Harty M Shaguel	Panter	Tengh	2.	-
3.	Husori Harcus	Selectoris	3.		
4.	Masviana	Selectors You. Pilana		4. Tho	
5.	tranyant	mm Hom	5. A	7	
6.	Ulahquali Chanto Funamon	PM. Hem PM. Percecto	1/2/1	6. yun	
7.	Cherry Funamon	Sp-	7.	1	
8.	Dyah the.	Ratubbag PTIP	1-1-1-1	8.	
9.	D'ail Sulainos	Karobbag u 2C	9.		
10.				10.	
11.			11.		
12.				12.	
13.			13.		
4.				14.	
5.			15.		
6.				16.	
7.			17.		
В.				18.	
).					$\neg$
).					

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

#### NOTULA

Dasar

: Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

Hari

: Rabu

Tanggal

: 05 Februari 2025

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

: Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Acara

: Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024

Peserta Rapat

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

(daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat

:

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selaku Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan diikuti oleh seluruh Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Jalannya rapat/ pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain- lain)

- a. Ketua tim menjelaskan bahwa setiap instansi memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian kinerja sesuai amanat peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun utamanya memuat capaian kinerja dibandingkan dengan target masing- masing indikator yang telah ditetapkan. Laporan tersebut dikirim paling lambat tanggal 28 Februari 2025.
- b. Dokumen SAKIP yang harus disiapkan juga dan harus dikirim dengan LKJIP meliputi :
  - Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025- 2029
  - Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025
  - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
  - Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
  - Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024.

- c. Penyusunan ikhtisar eksekutif telah dibuat sebagai ringkasan atas bab III yang telah dijabarkan
- d. Pengumpulan data untuk penyusunan Bab III dikoordinir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Koordinator Validasi Data
- e. Penyusunan Dokumen LKJIP Bab I sampai dengan Bab IV dikoordinir oleh Sekretaris selaku coordinator teknis penyusunan laporan kinerja
- f. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024, agar dapat dipastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Nama Notulis,

Diyah Eka Prasetya Rini NIP. 199405152019032013 Mengetahui, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ,

Ikha Ilina

NIP. 197701272001122002



Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111Telp. (0532) 21014

Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Dokumentasi Penyusunan LKJIP 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun









Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor

: 69/KPN.W16-U3/UND.OT.1.6/II/2025 Pangkalan Bun, 07 Februari 2025

Sifat

: Biasa

Lampiran

Hal

: Rapat Tim Pereviu LKJIP Tahun 2024

Yth.

Anggota Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal

: Senin, 10 Februari 2025

Waktu

: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai.

Tempat

: Ruang Media Center

Acara

: Rapat Reviu LKJIP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Pereviu LKJIP Tahun 2024

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Erick Ignatius Chris



Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

## DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Senin, 10 Februari 2025

Agenda

: Rapat Reviu LKJIP Tahun 2024

NO	NAMA	NAMA JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF		KET.
1.	Erich I. Christoffel Diyah EKa.	Ketva TIM	1. A		
2.	Diyah EKa.	Kasubbag PTIP	1	2. A	
3.	Daniel . S	Kierek - PTK	3.		
4.		/		4.	
5.			5.		-

KETUA TIM PEREVIU LKJIP,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL



Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

#### NOTULA

Dasar

: Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

Hari

: Rabu

Tanggal

: 05 Februari 2025

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

: Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Acara

: Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024

Peserta Rapat

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

2. (daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat

.

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Rapat dipimpin oleh Bapak Erick Ignatius Christoffel, S.H sebagai Ketua Tim Pereviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024. Ketua tim menyampaikan bahwa reviu LKJIP tahun 2024 dilaksanakan untuk memastikan bahwa LKJIP telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Jalannya rapat/ pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain- lain)
Pembahasan pada rapat reviu LKJIP Tahun 2024 yakni melaksanakan serangkaian kegiatan reviu untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan checklist terhadap format, mekanisme penyusunan dan subtansi. Pada substansi dokumen kinerja dikukan pengecekan mulai dari bab 1 laporan kinerja sampai dengan bab 4 beserta dengan lampiran dokumen laporan kinerja. Diharapkan dokumen reviu LKJIP Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai timeline

yang telah disepakati dan mendapatkan nilai yang memuaskan atau dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Nama Notulis,

Diyah Eka Prasetya Rini NIP. 199405152019032013 Mengetahui, Ketua Tim Pereviu LKJIP,

Erick Ignatius Christoffel NIP. 198008052009041005



Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

#### Dokumentasi rapat reviu Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun





### FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO		PERNYATAAN	CHECK
1	Farmer		LIST
1	Format	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	V
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	$\checkmark$
		LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	$\checkmark$
		LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	$\checkmark$
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<b>V</b>
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
11	Mekanisme	LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki	<del></del>
	Penyusunan	tugas fungsi untuk itu	. <b>Y</b>
		Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai	√
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun	<b>√</b>
		LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja.	<b>√</b>
		Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	$\checkmark$
		Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	$\checkmark$
		LkjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	<b>√</b>
Ш	Substansi	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	$\checkmark$
		Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator	<b>√</b>
		Kinerja  5. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai	√
		dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator	
		Kinerja Utama	V

Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana	
yang bermanfaat  8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/	<b>√</b>
sasaran  9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang	<b>V</b>
memadai 10.IKU dan IK telah SMART.	$\checkmark$

Pangkalan Bun, 10 Februari 2025

Pereviu I,

Pereviu II,

Erick Ignatius Christoffel S.H

Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP